



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 223 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 148 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah terakhir kali diubah dengan Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, pada setiap tahun Anggaran di SKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu dibentuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan guna melaksanakan proses pemeriksaan administrasi hasil Pengadaan atau Pelelangan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi kriteria persyaratan panitia Pemeriksa Barang;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan b di atas dipandang perlu menetapkan Perubahan Penetapan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
16. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2019

KESATU : Menetapkan Perubahan Penetapan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019, sebagaimana lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab:
1. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 2. Memeriksa kelengkapan administrasi yang diwajibkan dalam kontrak.
 3. Memastikan bahwa pemeriksaan visual dan teknis sudah dilakukan oleh PPK.
 4. Membuat Berita Acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyedia dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan serta diketahui oleh PPK.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi ini maka Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 07 tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU



Drs. HUSEIN MURAD, M.Si
NIP 196007271981031007

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kep. Seribu
9. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kep. Seribu
10. Inspektur Pembantu Kab. Adm. Kep. Seribu
11. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Adm. Kep. Seribu
12. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
13. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
14. Para Kepala Bagian Setkab. Adm. Kepulauan Seribu
15. Yang bersangkutan



Lampiran : Surat Keputusan Bupati Kabupaten Adm.
Kepulauan Seribu
Nomor 223 Tahun 2019
Tanggal 26 Februari 2019

PERUBAHAN PENETAPAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2019

JABATAN	NAMA/ NIP	UKPD
Ketua	: M. Hardi Ananda A.P.P.H NIP 198606282004121001	Bagian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Setkab Administrasi Kepulauan Seribu
Sekretaris	: Willy Randias NIP 198512062010011018	Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Setkab Administrasi Kepulauan Seribu
Anggota	: Wibih Abdi NIP 198101252009041004	Bagian Umum dan Protokol Setkab Administrasi Kepulauan Seribu
	Nurman Prasetyadi, S.AP NIP 197709131998031002	Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Setkab Administrasi Kepulauan Seribu
	Egin Laksmi NIP 198307112010011009	Unit Kerja Teknis I Setkab Administrasi Kepulauan Seribu
	Mohamad Syahri NIP 197202212014081001	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Administrasi Kepulauan Seribu
	Darma Wibowo NIP 198710162010011001	Unit Kerja Teknis II Setkab Administrasi Kepulauan Seribu

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU, *l*



Drs. HUSEIN MURAD, M.Si
NIP 196007271981031007



PERBAL

DIISI OLEH PENGONSEP	UNIT/SUBUNIT/CTU	DIISI OLEH BIRO UMUM/BAGIAN UMUM SETKODYA/ITU
1. Dikerjakan oleh :	Staff Keuangan	1. Diterima di Pengendali Surat :
2. Diperiksa oleh :	Kasubbag Keuangan	2. Dinomori oleh :
3. Diedarkan oleh :	Bagian Keuangan	3. Diketik oleh :
		4. Dita'lik oleh : <i>Perbag tu ngr</i>
		5. Diterima oleh Pengirim Surat :
		6. Dikirim oleh :
		7. Perbal dan pertinggal disim :

Dimajukan pada tanggal

Hal/Judul Naskah Dinas :

**PERUBAHAN PENETAPAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor :
Sifat :
Lampiran :

Tanggal : 26 Februari 2019
SURAT KEPUTUSAN

Pemaraf Serta :

1. Kabag Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Kab.
2. Kabag Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian Set
3. Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan K
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ke
5. Kepala Unit Kerja Teknis 1 Kep. Seribu
6. Kepala Unit Kerja Teknis 2 Kep. Seribu
7. Kabag Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kep
8. Sekretaris Kab. Adm. Kepulauan Seribu ;
9. Wakil Bupati Kab. Adm. Kepulauan Seribu ;
10. Kabag Umum dan Protokol Kep. Seribu;

Tembusan

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kep. Seribu
9. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kep. Seribu
10. Inspektur Pembantu Kab. Adm. Kep. Seribu
11. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan k
12. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan :
13. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawas
14. Para Kepala Bagian Setkab. Adm. Kepulauan
15. Yang bersangkutan

Ditetapkan oleh :

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu



Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal

Asli dan pertinggal diserahkan kepada Bagian Keuangan Setkab Adm. Kep. Seribu